



PUTUSAN

Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanang Sodikin Alias Nanang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Tirta No. 26 Kel. Sukamaju Kec. Medan
Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nanang Sodikin Alias Nanang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nanag Sodikin Als Nanang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk menjual, membelo, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Nanag Sodikin Als Nanang dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan bruto 160,11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram dan Netto 156,74 (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat) gram
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus yang berisi plastik-plastik klip bening tembus pandang. Seluruhnya **Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyatakan memohon Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NANANG SODIKIN Alias NANANG pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalambulan Juli 2018 bertempat di Jl. Mekatani Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn



daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang di dalam daerahnya tempat itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 08.30 Wib saksi Kartoni Pinem dan Sihol Nainggolan (petugas dari Ditres. Narkoba Polda Sumut) menerima informasi akan adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Nanang, selanjutnya kedua saksi bersama dengan tim dari Ditres. Narkoba Polda Sumut menindaklanjuti informasi tersebut lalu berangkat ke Jl. Mekatani Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di sana, saksi Kartoni Pinem dan Sihol Nainggolan dan tim lainnya berpencar dan menunggu di sekitar rumah yang dicurigai tersebut sambil menunggu laki-laki yang dicurigai sebagai bandar keluar dari rumah tersebut. Namun setelah menunggu selama 2 jam ternyata orang yang dicurigai tidak keluar dari rumah tersebut, maka kedua saksi dan tim memasuki rumah tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang bernama NANANG SODIKIN Alias NANANG yang sedang berada di dalam sebuah kamar serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/ bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tembus pandang seberat bruto 160,11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram berat netto 156,74 (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat) gram, 1 buah timbangan elektrik dan 1 bungkus berisi plastik-plastik klip bening tembus pandang. bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa NANANG pesan dari NAIM (DPO) adalah untuk dijual, dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/ ons, dimana terdakwa sudah 2 kali memesan kepada NAIM.

Bahwa terdakwa yang menjual narkoba jenis shabu-shabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 7938/NNF/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang berita acara analisis laboratorium barang bukti diduga narkoba yang disita dari tersangka NANANG SODIKIN Alias NANANG dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut guna penyidikan lanjut Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa NANANG SODIKIN Alias NANANG pada Hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, sekira pukul 11.30 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk di dalambulan Juli 2018 bertempat di Jl. Mekatani Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditahan serta tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang di dalam daerahnya tempat itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan menjadi berwenang mengadilinya secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Â Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 08.30 Wib saksi Kartoni Pinem dan Sihol Nainggolan (petugas dari Ditres. Narkoba Polda Sumut) menerima informasi akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Nanang, selanjutnya kedua saksi bersama dengan tim dari Ditres. Narkoba Polda Sumut menindaklanjuti informasi tersebut lalu berangkat ke Jl. Mekatani Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang untuk melakukan penyelidikan, dan setibanya di sana, saksi Kartoni Pinem dan Sihol Nainggolan dan tim lainnya berpencar dan menunggu di sekitar rumah yang dicurigai tersebut sambil menunggu laki-laki yang dicurigai sebagai bandar keluar dari rumah tersebut. Namun setelah menunggu selama 2 jam ternyata orang yang dicurigai tidak keluar dari rumah tersebut, maka kedua saksi dan tim memasuki rumah tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang bernama NANANG SODIKIN Alias NANANG yang sedang berada di dalam sebuah kamar serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/ bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tembus pandang seberat bruto 160,11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram berat netto 156,74 (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat) gram, 1 buah timbangan elektrik dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 bungkus berisi plastik-plastik klip bening tembus pandang. bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa NANANG pesan dari NAIM (DPO) adalah untuk dijual, dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/ ons, dimana terdakwa sudah 2 kali memesan kepada NAIM. Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu-shabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7938/NNF/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang berita acara analisis laboratorium barang bukti diduga narkoba yang disita dari tersangka NANANG SODIKIN Alias NANANG dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polda Sumut guna penyidikan lanjut, Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SIHOL T. NAINGGOLAN, (disumpah) didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Mekatani Kecamatan Patumbak Kab. Deli Serdang.
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib ketika saksi sedang berada di kantor dan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya terdakwa adalah penjual Narkoba.
- Bahwa, benar saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa informasi tersebut benar. Kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung berangkat ke Jalan Mekatani Kec. Patumbak Kab Deliserdang untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa, benar sekitar pukul 11.30 Wib saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut. Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi-saksi melakukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap rumah tersebut yang disaksikan oleh ENDY MARIAM NASUTION Als ENDY (istri terdakwa) yang pada saat terjadi penggerebekan sedang memasak didapur dan ditemukan dari selipan/selah-celah lemari barang bukti berupa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening tembus pandang seberat brutto 160.11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram berat Netto 156.74 (seratus lima puluh enam koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) bungkus yang berisi plastic-plastik klip bening tembus pandang. Atas pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama NAIM (DPO).

- Bahwa, benar terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

2. KARTONI PINEM, (disumpah) didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 11.30 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Mekatani Kecamatan Patumbak Kab. Deli Serdang.
- Bahwa, benar sebelumnya pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 08.30 Wib ketika saksi sedang berada di kantor dan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasannya terdakwa adalah penjual Narkotika.
- Bahwa, benar saksi melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa informasi tersebut benar. Kemudian saksi-saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung berangkat ke Jalan Mekatani Kec. Patumbak Kab. Deliserdang untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa, benar sekitar pukul 11.30 Wib saksi-saksi melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan didapati terdakwa yang sedang berada didalam kamar rumah tersebut. Kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut yang disaksikan oleh ENDY MARIAM NASUTION Als ENDY (istri terdakwa) yang pada saat terjadi penggerebekan sedang memasak didapur dan ditemukan dari selipan/selah-celah lemari barang bukti berupa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/bungkus Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening tembus pandang seberat brutto 160.11 (seratus enam puluh koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) gram berat Netto 156.74 (seratus lima puluh enam koma tujuh empat) gram, 1 (satu) buah timbangan Elektrik dan 1 (satu) bungkus yang berisi plastic-plastik klip bening tembus pandang. Atas pengakuan terdakwa bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut ia dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama NAIM (DPO).

- Bahwa, benar terdakwa dan barang bukti yang disita dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa sedang istirahat dirumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Mekatani Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang lalu datang beberapa orang petugas kepolisian masuk kedalam rumah terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa.
- Bahwa, benar petugas kepolisian melakukan pemeriksaan pada badan/pakaian terdakwa lalu terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan Narkotika Jenis Shabu yaitu di selipan/celah-celah lemari lalu terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut.
- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian datang yang berada didalam rumah adalah terdakwa dan istri terdakwa yang mana, terdakwa sedang istirahat didalam kamar sedangkan istri terdakwa sedang berada di dapur-memasak, saat itu anak terdakwa tidak dirumah dikarenakan sedang sekolah.
- Bahwa benar istri terdakwa bernama ENDY MARIAM NASUTION Als ENDY tidak mengetahui terkait terdakwa menyimpan/menguasai/memiliki/membawa Narkotika Jenis Shabu kerumah tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu sebanyak 7 (tujuh) paket plastik klip bening tembus pandang yang kemudian setelah ditimbang di kantor polisi berat keseluruhan brutto 160.11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram berat netto 156.74 (seratus lima puluh enam koma tujuh empat) gram pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Sentosa Kel. Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Madya Medan dari seorang laki-laki suruhan (anggota) NAIM (DPO) yang tidak terdakwa kenal.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat keseluruhan brutto 160,11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram dan Netto 156,74 (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat) gram
- 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus yang berisi plastik-plastik klip bening tembus pandang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira Pukul 08.30 Wib saksi Kartoni Pinem dan Sihol Nainggolan (petugas dari Ditres. Narkoba Polda Sumut) menerima informasi akan adanya transaksi narkotika yang dilakukan oleh seorang laki-laki bernama Nanang,
- Bahwa, benar saksi Kartoni Pinem dan Sihol Nainggolan dan tim lainnya berpencar dan menunggu di sekitar rumah yang dicurigai tersebut sambil menunggu laki-laki yang dicurigai sebagai bandar keluar dari rumah tersebut.
- Bahwa, benar setelah saksi-saksi menunggu selama 2 jam ternyata orang yang dicurigai tidak keluar dari rumah tersebut, maka kedua saksi dan tim memasuki rumah tersebut dan mendapati seorang laki-laki yang bernama NANANG SODIKIN Alias NANANG yang sedang berada di dalam sebuah kamar serta ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/ bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tembus pandang seberat bruto 160,11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram berat netto 156,74 (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat) gram, 1 buah timbangan elektrik dan 1 bungkus berisi plastik-plastik klip bening tembus pandang. bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa NANANG pesan dari NAIM (DPO) adalah untuk dijual, dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/ ons, dimana terdakwa sudah 2 kali memesan kepada NAIM.
- Bahwa, benar terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu-shabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7938/NNF/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang berita acara analisis laboratorium barang bukti diduga narkotika yang disita dari tersangka NANANG



SODIKIN Alias NANANG dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang/barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali termasuk Terdakwa, asalkan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah meneliti meidetitas Terdakwa yang bernama Nanag Sodikin Als Nanag ternyata nama tersebut sesuai dengan Identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti secara hukum.

- Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak/Melawan Hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau asas-asas dari hukum umum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan itu, karna barang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang



berwenang dalam memiliki Narkotika yang dapat diijinkan memiliki untuk digunakan sabu-sabu, dalam hal ini bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yang diatur berdasarkan Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa yang sedang berada di dalam sebuah kamar, saksi menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket/ bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening tembus pandang seberat bruto 160,11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram berat netto 156,74 (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat) gram, 1 buah timbangan elektrik dan 1 bungkus berisi plastik-plastik klip bening tembus pandang, bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa pesan dari NAIM (DPO) adalah untuk dijual, dengan harga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/ ons, dimana terdakwa sudah 2 kali memesan kepada NAIM. Bahwa terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu-shabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 7938/NNF/ 2018 tanggal 26 Juli 2018 tentang berita acara analisis laboratorium barang bukti diduga narkotika yang disita dari terdakwa dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar sebagai narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG SODIKIN ALS NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual atau Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 160,11 (seratus enam puluh koma sebelas) gram dan Netto 156,74 (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh empat) gram ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2712/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) bungkus yang berisi plastik-plastik klip bening tembus pandang ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua , Fahren, S.H., M.H.um , Saidin Bagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOVIDA MARY, SE., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rufina Ginting, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahren, S.H., M.H.um

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Saidin Bagariang, S.H

Panitera Pengganti,

NOVIDA MARY, SE., SH